



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus/2022/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Y;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/14 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Minapadi Rt 03 RW 09 Kel.Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/105/V/Reskrim tanggal 31 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: T. Priyango Trisaputro Js, S.H, dan Richo, S.H, keduanya Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Law Office AJS & Associates beralamat di Jalan Arjuna No.36 Potrojoyan Rt.002 Rw.006 Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Yterbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU N0.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
  - 1(satu) handphone merk Oppo A7 warna silver, 1(satu) baju gamis warna putih corak warna coklat, 1(satu) kerudung warna pink, 1(satu) kaos dalam warna putih, 1(satu) celana panjang warna hitam, 1(satu) celana dalam warna putih, 1(satu) baju gamis warna coklat hitam dikembalikan kepada Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan.
  - 1(satu)unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru milik Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1(satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Yonky Apriliian dilampirkan dalam berkas.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan sikap yang ditunjukkan Terdakwa yang dengan sadar mengakui segala kesalahannya yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, terlebih Terdakwa adalah anak yatim yang tentunya perlindungan dan bimbingan dari sosok seorang ayah pasti kurang dan juga Terdakwa pada dasarnya adalah anak yang soleh, rajin mengajari baca Al-Quran kepada anak-anak di kampung, dikarenakan kurangnya bimbingan orang tua maka menjadikan Terdakwa melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, selain dari pada itu secara ikhlas dan penuh kesadaran Terdakwa meminta maaf kepada orang tua/wali sebagaimana dalam surat permintaan maaf terlampir dalam berkas perkara, maka berdasarkan hal tersebut mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Retmi Note 9 warna biru milik Terdakwa mohon untuk tidak dirampas untuk dimusnahkan karena handphone tersebut masih dapat digunakan untuk hal-hal positif bagi keluarga Terdakwa khususnya ibu Terdakwa guna dijadikan sarana berjualan atau digunakan untuk fasilitas pendidikan keponakan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan dan tidak keberatan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ypada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 15.30 WIB sampai dengan hari Jum,at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2022 bertempat di Kamar rumah Terdakwa Kp. Minapadi Rt 03 RW 09 Kel.Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat,

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan alias Caca adalah seorang anak perempuan, berusia 14 tahun (anak-anak) masih sekolah kelas 2 di SMP Muhammadiyah II Surakarta.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Caca, sejak tanggal 27 Agustus 2020, awalnya Saksi Caca ingin dekat dengan adiknya Terdakwa yang bernama Elang (16 tahun) dan Terdakwa ada rasa ingin mendekati Saksi Caca dengan mengatakan "Aku Belum Pernah Punya Adek Perempuan, Kamu Mau Jadi Adekku" Dan Dijawab Saksi Caca "Mau Bang", kemudian berlanjut obrolan/chat lewat WA setiap hari dan Terdakwa sering membelikan jajanan berupa makanan sehingga Terdakwa dengan Saksi Caca semakin dekat, juga Terdakwa membelikan pakaian Gamis warna coklat hadiah untuk ulang tahunnya Saksi Caca yang ke 14 tahun, hingga Terdakwa berlanjut melakukan perbuatan cabul terhadap Caca di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.30 Wib di Kamar rumah Terdakwa Kp. Minapadi Rt 03 RW 09 Kel.Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Terdakwa mengajak Saksi Caca masuk kamar "Ayo Ca Masuk", kemudian Saksi Caca ikut Terdakwa masuk kamar, dan didalam Kamar Terdakwa dengan Saksi Caca duduk di kasur, posisi Saksi Caca disebelah kirinya Terdakwa, Terdakwa merangkul dan mencium pipi dan bibirnya, dan Saksi Caca hanya diam saja, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Caca tiduran dikasur dengan berkata "Sini Bubuk", Terdakwa sambil menarik tangan kirinya Saksi Caca. Terdakwa dengan Saksi Caca rebahan dikasur, posisi Saksi Caca disebelah kirinya Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk Saksi Caca dan menciumi pipi dan bibirnya, sambil meraba-raba payudaranya, kemudian Terdakwa menaikkan bajunya hingga terlihat payudaranya, Terdakwa meremas-remas payudaranya dan Terdakwa mencium dan mengulum puting susunya, dan kemudian tangan kanannya Terdakwa masuk ke dalam celananya Saksi Caca dan meraba-raba vaginanya, dan Terdakwa menggerakkan jari tengahnya tepat di bagian sensitive vagina yang membuat gelinya Saksi Caca (bagian clitoris), setelah vaginanya basah, dan Terdakwa menarik tangannya dari celananya, dan Terdakwa mengeluarkan penis dari celananya, Terdakwa menyuruh Saksi Caca memegang penisnya dengan berkata "Ca Pegang Ini (Penis Terdakwa), kemudian tangan kirinya memegang tangan kanannya Saksi

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt



Caca dan Terdakwa mengarahkan ke kemaluannya (penis) dan meremas-remas penisnya Terdakwa, dan kepalanya Saksi Salsabila Khanza Angel Chiristiawan Alias Caca memalingkan muka (Saksi Caca malu), dan kemudian Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, namun di penisnya Terdakwa sedikit mengeluarkan cairan putih yang tidak kental. Terdakwa melakukan cabul terhadap Saksi Caca sekitar 5 menit sampai 10 menit. Kemudian Terdakwa dan Saksi Caca merapikan pakaian masing-masing. Kemudian Terdakwa dan Saksi Caca keluar kamar, dan Saksi Caca pamitan pulang dengan jalan kaki menuju ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa melakukan cabul terhadap Saksi Caca tidak dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, Terdakwa melakukannya dengan membujuk Saksi Caca agar bersedia Terdakwa cabuli.
- Bahwa tindakan membujuk atau merayu Saksi Caca dengan berkata "Aku Belum Pernah Punya Adek Perempuan, Kamu Mau Jadi Adekku", Dan Terdakwa membelikan jajan (Minuman Dan Makanan) kepada Caca, dengan maksud agar caca mau Terdakwa cumbu atau cabuli.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan hadiah atau membelikan barang berupa satu pakaian gamis berwarna coklat-hitam yang diberikan pada tanggal 16 April 2022 saat Saksi Caca ulang tahun yang ke 14 tahun.
- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi Caca karena Terdakwa mempunyai rasa ingin mencumbu Saksi Caca, dan Terdakwa punya rasa cinta dengannya.
- Bahwa Terdakwa ingin menggagahi Saksi Caca dengan mencumbunya menciuminya meraba-rabanya. Dan Terdakwa nafsu dengan Saksi Caca, dan setelah Terdakwa mencabulinya, Terdakwa merasa puas, dan setelah melakukannya Terdakwa mempunyai rasa ingin mencumbunya lagi.
- Bahwa yang diketahui Terdakwa adalah Saksi Caca merasakan geli setelah dicabuli.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan cabul dengan Saksi Caca sekira 8 (delapan) kali, total Terdakwa melakukan cabul dengan Saksi Caca yaitu sebanyak 9 (sembilan) kali.
- Bahwa kronologi awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Caca tanggal 27 Agustus 2020, saat Terdakwa pulang dari masjid, Terdakwa bertemu dengan Saksi Caca, dan Saksi Caca bilang kepada Terdakwa "Mas Yonky minta nomornya mas Elang Dong", Terdakwa menjawab "Setelah pulang sholat ikut jalan ke rumahku, nanti aku tuliskan di kertas, kemudian Terdakwa jalan bersama Saksi Caca ke rumahnya, Terdakwa mencatatkan Nomor Handphonenya Elang, selang dua hari yaitu tanggal 29 Agustus

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Caca Chat Wa Terdakwa "Mas Yonky Ini Aku, dan Terdakwa jawab "Caca To", Jawab Caca "Iya Mas". Terdakwa berlanjut obrolan di chat. Kemudian Terdakwa punya rasa ingin mendekati Saksi Caca, dengan mengatakan "Aku Belum Pernah Punya Adek Perempuan, Kamu Mau Jadi Adekku" Dan dijawab Saksi Caca "Mau Bang", kemudian Terdakwa berlanjut obrolan/chat lewat Wa setiap hari dan Terdakwa sering membelikan jajanan dan makan, sehingga Terdakwa dengan Saksi Caca semakin dekat.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa telephone Saksi Caca lewat WA Videocall, Terdakwa mengajak Saksi Caca dengan berkata "Kalau Kamu Ingin Menjadi Adikku, Kamu Harus Mau Menunjukkan Privasimu", Dijawab Saksi Caca "Nggak Lah Gila Aku Harus Menunjukkan Kayak gitu". Terdakwa berkata "Ya Udah Kalau Nggak Mau Ya Tidak Apa Apa, Aku Nggak Mau Maksa, Kalau Kamu Nggak Mau Nunjukin Ya Udah Kita Selesai Sampai Disini", Aku Nggak Mau Punya Adek Kalau Tidak Bisa Dipercaya". Kemudian telepon dimatikan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 jam 11.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi Caca jalan-jalan naik sepeda motor, sampai di daerah Wonorejo Terdakwa sempat mencium pipi Saksi Caca. Kemudian Terdakwa mengantar pulang Saksi Caca ke depan sekolahnya Di SMP Muhammadiyah II. Pada jam 18.30 Wib, Saksi Caca telephone Terdakwa Dan Berkata "Ya Sudah Aku Mau Lakuin Itu", Dan berlanjut Saksi Caca menaikkan bajunya sampai kelihatan payudaranya, saat Videocall tersebut Terdakwa berada di rumah Terdakwa sendiri dan Saksi Caca berada dirumahnya sendiri.
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal lupa bulan Januari tahun 2022 jam 13.00 Wib di Kamar rumah Terdakwa Kp. Minapadi Rt 03 RW 09 Kel.Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, Terdakwa mengajak masuk Saksi Caca ke dalam kamar, dan Terdakwa berkata kepada Saksi Caca "Sekarang Ya Ca, maksudnya Terdakwa mencumbunya, Saksi Caca menjawab "Ya". Saksi Caca Duduk di kasur dan Terdakwa duduk di sebelah kanannya. Terdakwa mencumbu dengan merangkul serta mencium pipi dan bibirnya. Dan Terdakwa meremas payudaranya, Terdakwa naikan pakaiannya dan Terdakwa kulum payudaranya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Caca keluar kamar. Dan Saksi Caca pulang jalan kaki.
- Bahwa pada hari Sabtu dan tanggal lupa bulan Januari 2022 pada jam 13.10 WIB, saat Saksi Caca main ke rumahnya Terdakwa, Terdakwa mengajak masuk ke Kamar rumah Terdakwa Kp. Minapadi Rt 03 RW 09

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel.Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dan Terdakwa mencabulinya dengan mencumbunya dan merangkul serta mencium pipi dan bibirnya, selanjutnya Terdakwa meremas payudaranya dan Terdakwa naikan pakaiannya dan mengulum payudaranya Saksi Caca, setelah itu Terdakwa dan Saksi Caca merapikan pakaian dan keluar kamar, Saksi Caca pulang sendiri dengan jalan kaki.

- Bahwa pada hari Jumat dan tanggal lupa bulan Januari 2022 pada jam 13.20 WIB, di Kamar rumah Terdakwa Kp. Minapadi Rt 03 RW 09 Kel.Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Terdakwa mencabuli Saksi Caca dengan mencumbunya dengan merangkul dan mencium pipi dan bibirnya, dan Terdakwa meremas payudaranya dan Terdakwa naikan pakaiannya dan Terdakwa kulum payudaranya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Caca merapikan pakaian dan keluar kamar, Saksi Caca pulang sendiri dengan jalan kaki.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Februari 2022 jam 13.00 WIB, di Kamar rumah Terdakwa Kp. Minapadi Rt 03 RW 09 Kel.Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Terdakwa mencabuli Saksi Caca dengan mencumbunya dengan merangkul dan mencium pipi dan bibirnya, dan Terdakwa meremas payudaranya dan Terdakwa naikan pakaiannya dan Terdakwa kulum payudaranya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Caca merapikan pakaian, Terdakwa dan Saksi Caca sempat selfi berdua di dalam kamar, kemudian Saksi Caca pulang sendiri dengan jalan kaki.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 jam 13.30 WIB, di Kamar rumah Terdakwa Kp. Minapadi Rt 03 RW 09 Kel.Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Terdakwa mencabuli Saksi Caca dengan mencumbunya dengan merangkul dan mencium pipi dan bibirnya, dan Terdakwa meremas payudaranya dan Terdakwa naikan pakaiannya dan Terdakwa kulum payudaranya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Caca merapikan pakaian, kemudian Saksi Caca pulang sendiri dengan jalan kaki.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 jam 13.30 WIB, Terdakwa mencabuli Saksi Caca di Kamar rumah Terdakwa Kp. Minapadi Rt 03 RW 09 Kel.Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dengan mencumbunya, dengan merangkul dan mencium pipi dan bibirnya, dan Terdakwa meremas payudaranya dan menaikkan pakaiannya Saksi Caca dan Terdakwa mengulum payudaranya Saksi Caca, tangan kirinya Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Saksi Caca dan Terdakwa meraba-raba vaginanya



Saksi Caca. Kemudian Terdakwa dan Saksi Caca merapikan pakaian dan keluar kamar Saksi Caca pulang sendiri.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 jam 16.30 WIB di Kamar rumah Terdakwa Kp. Minapadi Rt 03 RW 09 Kel.Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, Terdakwa menciumi bibir dan menaikkan bajunya Saksi Caca, Terdakwa mengkulum payudara dan meremas payudaranya, kemudian Terdakwa meraba-raba vaginanya dengan tangan kanan dan tangan kirinya memegang kedua pahanya dan Terdakwa ciumi dan Terdakwa jilati vaginanya Saksi Caca, dengan lidahnya naik turun mengenai clitorisnya, hingga Saksi Caca kegelian. Kemudian Terdakwa hentikan menjilatnya, dan Terdakwa melepaskan pegangan kakinya. Terdakwa merapikan pakaiannya masing masing, dan keluar kamar, Saksi Caca pulang sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 jam 13.25 Wlb di Kamar rumah Terdakwa Kp. Minapadi Rt 03 RW 09 Kel.Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, Terdakwa menciumi bibir dan menaikkan bajunya Saksi Caca kemudian Terdakwa mengulum payudara dan meremas payudaranya. Kemudian Saksi Caca pulang sendiri ke rumahnya dengan jalan kaki.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 jam 20.00 Wlb Terdakwa bertemu dengan Saksi Caca di Masjid dan Terdakwa memberikan Hadiah kepada Saksi Caca berupa Pakaian Gamis warna coklat-hitam.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 jam 18.30 Wlb di Kamar rumah Terdakwa Kp. Minapadi Rt 03 RW 09 Kel.Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, Terdakwa menurunkan celananya sampai ke paha dan kedua tangannya memegang pahanya dan membukanya agar kepala Terdakwa bisa masuk ke antara pahanya Saksi Caca, dan Terdakwa menjilati vaginanya Saksi Caca, dan lidahnya Terdakwa mengenai clitorisnya dan di gerak-gerakkan lidahnya, hingga Saksi Caca kegelian. Kemudian Saksi Caca merapikan pakaiannya dan kemudian Saksi Caca keluar rumah dengan jalan kaki bersama Terdakwa dan Saksi Caca menuju ke masjid.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2022 jam 18.30 Wib Terdakwa meminta foto bugilnya Saksi Caca, dan Saksi Caca mengambil gambar sendiri (dengan selfi) dan dikirimkan ke Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 jam 13.00 Wlb, Terdakwa meminta foto bugilnya Saksi Caca. Dan Saksi Caca mengirimkan ke Terdakwa.

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 jam 13.00 Wlb, Terdakwa meminta foto bugilnya Saksi Caca, dan Saksi Caca mengirimkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa minta foto bugilnya Saksi Caca, dan Saksi Caca mengambil gambar sendiri dan dikirimkan ke Terdakwa melalui WA.
- Bahwa Terdakwa setiap hari selalu chat dengan Saksi Caca melalui akun WA sejak kenal sampai sekarang ini.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 jam 19.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Caca dan yang bicara bukan Saksi Caca melainkan tantenya bernama Tante Jeni, "Kalau Kamu Saya Suruh Main Kerumahnya Caca Sekarang Berani Tidak", Dan Terdakwa Jawab "Iya Tante Saya Siap Siap Dulu". Pada pukul 19.30 Terdakwa datang ke rumahnya Caca, Dan Terdakwa sudah ditunggu keluarganya Saksi Caca, Kemudian Terdakwa memanggil ibunya untuk datang ke rumahnya Saksi Caca. Dan Terdakwa menjelaskan kepada keluarganya atau orang tuanya Saksi Caca.
- Atas perbuatannya Terdakwa tersebut terhadap Caca kemudian Terdakwa diajak ke pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa saat mencabuli Saksi Caca, Terdakwa sudah mengetahui usia Saksi Caca 14 tahun. Terdakwa mengetahui Saksi Caca usia masih dibawah umur yaitu usia 14 tahun, mengetahuinya dari Saksi Caca sendiri tanggal kelahirannya yaitu tanggal 16 April 2008, dan masih duduk dibangku sekolah kelas 2 di SMP MUHAMMADYAH 2 Surakarta.
- Bahwa saat Terdakwa mengajak Saksi Caca masuk ke dalam kamar tidak ada yang tahu, dan saat keluar kamar pun juga tidak ada yang mengetahui. Karena situasi di dalam rumah sepi, ibunya dan kakaknya Terdakwa berada di depan rumah sedang sibuk berjualan. Akan tetapi saat Saksi Caca datang ke rumahnya Terdakwa dan keluar rumahnya Terdakwa ada yang mengetahui yaitu ibunya dan kakaknya Terdakwa dan tetangganya Terdakwa juga mengetahui, Saksi Caca selalu jalan kaki.
- Bahwa setiap Terdakwa mencabuli Saksi Caca Terdakwa selalu mengatakan jangan bilang ke mama papa dan keluarga dan setiap Saksi Caca tidak mau mengirim foto bugil maka Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa bakalan jadi bahan omongan Terdakwa.

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang isinya pengakuannya telah mencabuli Saksi Caca, dan diSaksikan oleh ibunya Terdakwa bernama Sri Suparsi dan ayahnya Saksi Caca bernama Wawan Christiawan.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada orang tuanya Saksi Caca, melalui ibunya Terdakwa. Dan orang tuanya Saksi Caca dan Saksi Caca telah memaafkan Terdakwa, namun perkara tetap lanjut ke persidangan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Surakarta.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan alias Caca selanjutnya Salsabila Khanza Angel Christiawan alias Caca dilakukan Visum di Rumah Sakit Moewardi Surakarta sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/37/IKF-ML/RSDM/VI/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani Wahyu Dwi Atmoko,dr,SP.F Konsultan Kedokteran Forensik kesimpulan Korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal pada tubuh korban tidak ditemukan luka. Didapatkan selaput dara utuh.Tidak ditemukan produk kehamilan.Tidak ditemukan spermatozoa.

Perbuatan Terdakwa Ysebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Christiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa pencabulan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.30 WIB di kamar rumah Terdakwa beralamat di Minapadi Rt 03 Rw 09 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.
  - Bahwa korbannya adalah anak Saksi yang bernama SKAC alias Caca, lahir di Surakarta tanggal 16 April 2008 umur 14 tahun, alamat di Minapadi Rt 05 Rw 09 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat cerita dari anak korban, bahwa telah dicabuli oleh Terdakwa.
  - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa menciumi payudara dan menjilati alat kelamin Saksi Caca.

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh ibu mertuanya kalau anaknya yaitu Saksi Caca ada masalah, selanjutnya sekira jam 18.30 Wib Saksi tiba dirumah mertuanya dan Saksi melihat Saksi Caca dan Terdakwa menangis langsung Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa bercerita jujur bahwa telah mencabuli Saksi Caca dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi perkaranya tetap diproses.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 jam 20.30 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Surakarta.
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2022 telah dibuat surat pernyataan antar Terdakwa dengan Saksi yang intinya Terdakwa meminta maaf terhadap Saksi atas perbuatan percabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Caca dan Saksi memaafkan Terdakwa akan tetapi Saksi tidak akan mencabut laporannya dan untuk perkara tetap dilanjutkan ke persidangan sesuai hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi SKAC, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman dekat, dan tetangganya Saksi juga. Awalnya Saksi mau kenalan dengan Elang yang juga tetangga Saksi, Saksi pertamanya iseng kenalan dengan Terdakwa, kemudian Saksi mendapat nomornya Terdakwa, sekitar akhir bulan Agustus 2020, dan ketemu pertama kali dengan Terdakwa bulan Agustus 2020;
- Bahwa pada awal Saksi berkenalan dengan Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Saksi: "Aku belum pernah punya adek perempuan, kamu mau jadi adekku", dan Saksi menjawab "Mau";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 pukul 23.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi dengan WA Videocall, Terdakwa berkata kepada Saksi "Kalau kamu ingin menjadi adikku, kamu harus mau menunjukkan privasimu", Saksi menjawab "Nggak lah gila aku harus menunjukkan kayak gitu". Terdakwa berkata "Ya udah kalau nggak mau ya tidak apa apa, aku nggak mau paksa, kalau kamu nggak mau nunjukin ya udah kita selesai sampai disini, aku nggak mau punya adek kalau tidak bisa dipercaya". Kemudian Saksi nurut kepada Terdakwa, Saksi kirim foto kelihatan payudaranya dan foto bugil Saksi dan video bugil Saksi kepada Terdakwa.

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 pukul 15.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi main ke rumahnya beralamat di Minapadi Rt 03 Rw 09 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Saksi dengan jalan kaki menuju rumahnya Terdakwa. Dan Saksi masuk rumah bertemu Terdakwa, dan bermain game Mobile legend bersama Terdakwa di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk kamar, dengan berkata "Ayo Ca Masuk", dan Saksi mengikuti Terdakwa masuk kamar. Di dalam kamar awalnya duduk di kasur, posisi Saksi disebelah kirinya Terdakwa, Terdakwa merangkul Saksi, dan mencium pipi dan bibirnya Saksi, Saksi diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk tiduran di kasur dengan berkata "Sini Bubuk", dan Terdakwa sambil menarik tangan kiri Saksi. Saksi dengan Terdakwa rebahan di kasur, posisi Saksi disebelah kirinya Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk Saksi dan menciumi pipi dan bibirnya Saksi, sambil meraba-raba payudara Saksi, kemudian Terdakwa menaikkan baju Saksi hingga terlihat payudara Saksi, Terdakwa meremas remas payudara Saksi dan mencium, mengulum punting payudaranya Saksi, kemudian tangan kanannya Terdakwa masuk ke dalam celananya Saksi dan Saksi sempat menolak, akan tetapi Terdakwa tangannya tetap masuk ke celananya Saksi, dan meraba-raba vaginanya, dan Terdakwa menggerakkan jarinya dibagian vaginanya Saksi, dan Saksi terasa geli dan Terdakwa tetap menggerakkan jarinya, kemudian Terdakwa menyudahinya dengan menarik tangannya dari celananya Saksi, dan Terdakwa mengeluarkan penisnya dari celananya, Terdakwa menyuruh Saksi memegang penisnya dengan berkata "Ca Pegang Ini", kemudian tangan kirinya Terdakwa memegang tangan kanannya Saksi dan diarahkan ke kemaluannya (penis) Terdakwa dan Saksi meremas-remas penisnya Terdakwa, dengan Saksi tidak melihat penisnya Terdakwa, dengan memalingkan muka. Kemudian Terdakwa menyudahinya. Kemudian Saksi dan Terdakwa merapikan pakian masing-masing dan keluar kamar, dan Saksi pulang rumah dengan jalan kaki menuju ke rumah.
- Bahwa sebelumnya pada antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa menciumi bibir dan menaikkan bajunya Saksi, Terdakwa mengulum dan meremas payudaranya Saksi, kemudian Terdakwa meraba-raba vagina dengan tangannya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi melepaskan celana Saksi, namun Saksi malu dan menurunkan celana sampai ke

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paha saja, lalu kedua tangan Terdakwa memegang kedua paha Saksi dan Terdakwa menciumi dan menjilati vagina Saksi;

- Bahwa setiap Terdakwa selesai mencabuli Saksi, Terdakwa selalu mengatakan jangan bilang ke mama papa dan keluarga, dan setiap kali kalau Saksi tidak mau mengirim fotonya bakalan jadi bahan omongan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diberi hadiah ulang tahun dari Terdakwa berupa baju gamis warna coklat, dibelikan jajan (coklat dan minuman), Saksi pernah dikasih uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah). Yang masih ada hanya baju gamis tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 17.00 WIB saat Saksi dirumah, tante Saksi yang bernama JENI memperhatikan Saksi, dan setelah itu meminjam handphonenya Saksi dan mengecek di IG nya Saksi, mengetahui obrolannya dengan Terdakwa, Saksi Jeni bertanya kepada Saksi "Maksudnya kalimat di IG, Yonky nulis kalimat jangan sampai aib kita ketahuan orang, sekarang kamu sudah bebas mau ngapain", dan Saksi diam saja ketakutan menjawabnya. Kemudian Saksi Jeni menghubungi Terdakwa, menanyakan kalimat tersebut, dan Saksi Jeni menyuruh Terdakwa datang ke rumah, sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa datang sendiri, dan menceritakan perbuatannya yang telah menciumi dan meraba-raba payudara Saksi, kemudian ibunya Terdakwa diminta untuk datang. Dan saat ibunya datang ke rumah, menyaksikan pengakuan Terdakwa dan Saksi, dan Terdakwa telah menciumi Saksi, meraba-raba payudara Saksi, dan meraba vagina Saksi. Kemudian ayahnya Saksi marah dan tidak menerima, dan menghubungi temannya, kemudian polisi datang ke rumah, dan banyak warga juga datang ke rumah, dan Terdakwa dibawa oleh polisi, dan ayah Saksi melaporkan ke kantor polisi.
- Bahwa semua obrolan/chatt dengan Terdakwa sudah dihapus, dan rekaman video atau foto sudah dihapus, karena takut ketahuan orang tua.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JENI FRANSISKA,Amd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seorang anak perempuan bernama SKAC, usia 14 tahun, dan masih duduk dibangku sekolah kelas 2 SMP Muhammadiyah Surakarta,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Minapadi RT 05 Rw 09 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta adalah keponakan Saksi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB saat Saksi dirumah ibunya (orang tua Saksi) yaitu neneknya SALSABILA, yang kebetulan SALSABILA tinggal ikut neneknya (orang tua Saksi), Saksi perhatikan SALSABILA kelihatan sering tidak dirumah, dan Handphonenya dikunci yang biasanya tidak dikunci. Kemudian Saksi bertanya "HPNYA DIKUNCI KENAPA ", Jawab Saksi SALSABILA "NDAK TANTE", Kemudian Saksi SALSABILA menyerahkan HPnya ke Saksi, sambil bilang "TAPI JANGAN MARAH LO". Setelah Saksi buka HPnya, Saksi melihat di Akun WA tidak ada komunikasi yang mencurigakan, akan tetapi nomor HPnya YONKY di blokir, kemudian Saksi mencari akun lain yaitu du IG, terdapat obrolan CACA dengan YONKY yaitu kalimat "JANGAN SAMPAI AIB KITA KETAHUAN, SEKARANG KAMU SUDAH BEBAS MAU NGAPAIN", Kemudian Saksi tanyakan kepada CACA atas kalimat tersebut, dan CACA menjawab "NDAK.. NDAK TAHU". Kemudian Saksi telephone YONKY menggunakan HPnya CACA, YONKY tidak tahu yang telephone Saksi. Saksi bertanya kepada YONKY "MAKSUDNYA AIB KITA APA MAS", Dan dijawab YONKY "YANG DULU ITU LO CA". Kemudian Saksi bertanya lagi "YANG MANA TO MAS AKU LUPA", Jawab YONKY "YANG KEMARIN ITU LO CA", lama kelamaan Saksi emosi, dan Saksi bilang kepada YONKY kalau ini yang telephone (bebicara) dari tadi adalah Tantenya CACA, Saksi berkata "YANG BILANG DARI TADI TANTENYA", Jawab YONKY "NGGAK TAN, AKU MINTA MAAF", SAYA KEMARIN MENGAJAK PERGI MAKAN BAKSO DI NGIPANG", Saksi berkata lagi "TERUS APA LAGI", Jawab YONKY "MAAF YA TANTE, SAYA CIUM CACA SAMPAI LEHER, DADA, DAN PAHA SAAT DIRUMAHKU TANTE", YONKY sambil nangis dan minta maaf kepada Saksi. Saksi bertanya "APA ORANG TUAMU TIDAK TAHU", Jawab YONKY "TIDAK TAHU TANTE". Kemudian Saksi menyuruh YONKY datang kerumah, dan YONKY datang sendiri. Dan YONKY mengaku perbuatannya semua yang telah mencabuli CACA. Kemudian Saksi menghubungi Ayahnya CACA (WAWAN) dan kakak Saksi bernama TRI, kemudian YONKY mengakui perbuatannya yang telah mencabuli CACA. Kemudian ibunya YONKY diminta untuk datang, dan mendengar pengakuan anaknya sendiri. Kemudian Ayahnya CACA dan Saksi TRI pergi ke Polsek Banjarsari untuk melaporkan kejadian

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabulan, dan Pihak Petugas mendatangi rumah dan membawa YONKY dan Ayahnya CACA diarahkan ke Polresta Surakarta di Unit PPA.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi TRI SUGIARTO, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 19.00 WIB Saksi datang ke rumah orang tuanya, atas telepon dari adiknya (Saksi JENI) memberitahu bahwa Saksi SALSABILA dicabuli oleh Terdakwa. Sampai di rumah orang tuanya, yang kebetulan Saksi SALSABILA tinggal bersama simbahnya (orang tua Saksi). Terdakwa mengaku telah menciumi Saksi SALSABILA dan meraba-raba payudaranya. Kemudian ibunya Terdakwa diminta untuk datang, dan mendengar pengakuan anaknya sendiri. Kemudian Ayahnya Saksi SALSABILA pergi ke Polsek Banjarsari untuk melaporkan kejadian pencabulan, dan Pihak Petugas mendatangi rumah dan membawa Terdakwa dan Ayahnya Saksi SALSABILA diarahkan ke Polresta Surakarta di Unit PPA.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SRI SUPARSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak Saksi nomor tiga dari tiga bersaudara. Panggilannya adalah YONKY usianya sekitar 19 tahun, sudah bekerja di PT Konimex, dan tinggal bersama Saksi di alamat Minapadi Rt 03 Rw 09 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi datang sendiri ke rumahnya Saksi SKAC alias CACA, dan bertemu dengan orang tuanya dan anaknya Saksi bernama YONKY. Dirumah tersebut, Saksi mengetahui pengakuan anaknya bernama YONKY telah melakukan mencium bibir dan pipi, dan meraba-raba payudaranya Saksi CACA.
- Bahwa saat peristiwa pencabulan Saksi tidak mengetahui, hanya Saksi mengetahui kedatangan Saksi Caca ke rumah Saksi dengan jalan kaki dan menemui Terdakwa, saat itu Saksi sedang berjualan di depan rumah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi DINI KARLINA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar Saksi. Panggilannya adalah YONKY usianya sekitar 19 tahun, sudah bekerja di PT Konimex, dan tinggal ikut orangtua di alamat Minapadi Rt 03 Rw 09 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Dan korban adalah Saksi SALSABILA KHANZA ANGEL CHIRISTIAWAN yang panggilannya CACA seorang anak perempuan usianya 14 tahun, anak tetangga, alamatnya di Minapadi Rt 05 Rw 09 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. CACA masih sekolah di SMP MUHAMMADYAH II Surakarta.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencabulan dari pengakuan Terdakwa yang telah mencabuli Saksi CACA, bentuk pencabulannya adalah mencium dan meraba payudaranya Saksi CACA.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 pukul 15.30 Wlb di Kamar rumah beralamat di Minapadi Rt 03 Rw 09 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.
- Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi Caca datang ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi di depan rumah dan membantu ibu mertua Saksi (ibunya Terdakwa) jualan, dan saat itu CACA datang dan bertanya Mas YONKY ada, dan dijawab ibu mertua "ADA APA? Jawab CACA "KETEMU MAS YONKY TANTE", kemudian Ibu mertua Saksi memanggil YONKY, dan ibu mertua bertanya kepada CACA lagi "AMEH NGOPO DEK", Jawab CACA "MAU MAIN GAME". Kemudian CACA masuk rumah bersama YONKY duduk di kursi ruang tamu, Saksi di depan rumah sambil momong anak Saksi.
- Bahwa selama kejadian tersebut, tidak ada suara gaduh ataupun suara orang meminta tolong.
- Bahwa jarak rumah dengan tempat dagangannya sangat dekat, dan hanya berdagang atau jualan di teras rumah saja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat: Visum Et Repertum Nomor: VER/37/IKF-ML/RSDM/VI/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama SALSABILA KHANZA ANGEL CHIRISTIAWAN yang ditandatangani Wahyu Dwi Atmoko, dr, SP.F Konsultan Kedokteran Forensik kesimpulan Korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal pada tubuh korban

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan luka. Didapatkan selaput dara utuh. Tidak ditemukan produk kehamilan. Tidak ditemukan spermatozoa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan sejak tanggal 27 Agustus 2020, awalnya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan ingin dekat dengan adiknya Terdakwa yang bernama Elang (16 tahun) dan Terdakwa ada rasa ingin mendekati Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan lalu Terdakwa berkata kepada Salsabila Khanza Angel Christiawan: "Aku Belum Pernah Punya Adek Perempuan, Kamu Mau Jadi Adekku" dan dijawab oleh Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan "Mau Bang", kemudian berlanjut obrolan/chat lewat WA setiap hari dan Terdakwa sering membelikan jajanan berupa makanan sehingga Terdakwa dengan Saksi Caca semakin dekat, juga Terdakwa membelikan pakaian Gamis warna coklat hadiah untuk ulang tahunnya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan yang ke-14 tahun.
- Bahwa Terdakwa mempunyai rasa tertarik dengan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan dan Terdakwa ingin mencumbu Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa telephone Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan lewat WA Videocall, Terdakwa mengajak Saksi Caca dengan berkata "Kalau Kamu Ingin Menjadi Adikku, Kamu Harus Mau Menunjukkan Privasimu", Dijawab Saksi Caca "Nggak Lah Gila Aku Harus Menunjukkan Kayak Gitu". Terdakwa berkata "Ya Udah Kalau Nggak Mau Ya Tidak Apa Apa, Aku Nggak Mau Maksa, Kalau Kamu Nggak Mau Nunjukin Ya Udah Kita Selesai Sampai Disini", Aku Nggak Mau Punya Adek Kalau Tidak Bisa Dipercaya".
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.30 Wib di kamar rumah Terdakwa Kp. Minapadi Rt 03 RW 09 Kel.Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Terdakwa mengajak Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan masuk kamar "Ayo Ca Masuk", kemudian Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan ikut Terdakwa masuk kamar, dan didalam kamar Terdakwa dengan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan duduk di kasur, posisi Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan disebelah kirinya Terdakwa, Terdakwa merangkul dan mencium pipi dan bibirnya, dan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan hanya diam saja, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan tiduran di kasur dengan berkata

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Sini Bubuk”, Terdakwa sambil menarik tangan kirinya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan. Terdakwa dengan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan rebahan dikasur, posisi Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan disebelah kirinya Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan dan menciumi pipi dan bibirnya, sambil meraba-raba payudaranya, kemudian Terdakwa menaikkan bajunya hingga terlihat payudaranya, Terdakwa meremas-remas payudaranya dan Terdakwa mencium dan mengulum puting susunya, dan kemudian tangan kanannya Terdakwa masuk ke dalam celananya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan dan meraba-raba vaginanya, dan Terdakwa menggerakkan jari tengahnya tepat di bagian sensitive vagina (bagian clitoris) yang membuat geli Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan, setelah vaginanya basah lalu Terdakwa menarik tangannya dari celananya dan Terdakwa mengeluarkan penis dari celananya, Terdakwa menyuruh Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan memegang penisnya dengan berkata “Ca Pegang Ini (Penis Terdakwa), kemudian tangan kirinya memegang tangan kanannya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan dan Terdakwa mengarahkan ke kemaluannya (penis) dan meremas-remas penisnya Terdakwa, dan kepalanya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan Alias Caca memalingkan muka (Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan malu), dan kemudian Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, namun di penisnya Terdakwa sedikit mengeluarkan cairan putih yang tidak kental. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan sekitar 5 menit sampai 10 menit. Kemudian Terdakwa dan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan merapikan pakaian masing-masing. Kemudian Terdakwa dan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan keluar kamar, dan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan pamitan pulang dengan jalan kaki menuju ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah melakukan perbuatan terhadap Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan yaitu mencium pipi dan bibir, meremas payudaranya, dan mengulum payudara Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan sebanyak 8 (delapan) kali bertempat di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2022 jam 18.30 Wib, hari Senin tanggal, 25 April 2022 jam 13.00 Wib, hari Rabu tanggal 27 April 2022 jam 13.00 Wib dan hari Jumat tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa meminta foto bugilnya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan, dan Saksi Salsabila

*Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khanza Angel Christiawan mengambil gambar sendiri (dengan selfi) dan dikirimkan kepada Terdakwa melalui *Whatsap*.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 jam 19.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari *Handphone* milik Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan tetapi yang bicara bukan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan melainkan tantenya bernama Tante Jeni, dengan berkata: "Kalau Kamu Saya Suruh Main Ke rumahnya Caca Sekarang Berani Tidak", Dan Terdakwa Jawab "Iya Tante Saya Siap Siap Dulu". Pada pukul 19.30 Terdakwa datang ke rumahnya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan dan Terdakwa sudah ditunggu keluarganya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan, kemudian Terdakwa memanggil ibunya untuk datang ke rumahnya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan dan Terdakwa menjelaskan kepada keluarganya atau orang tuanya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan tentang perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanggal kelahiran Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan yaitu 16 April 2008, yang pada tahun 2022 Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas 2 di SMP MUHAMMADYAH 2 Surakarta;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang isinya pengakuannya telah mencabuli Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan, dan disaksikan oleh ibunya Terdakwa bernama Sri Suparsi dan ayahnya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan bernama Wawan Christiawan.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada orang tuanya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan melalui ibunya Terdakwa dan orang tuanya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan dan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan telah memaafkan Terdakwa, namun perkara tetap lanjut ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone merk Oppo A7 warna silver,
- 1 (satu) baju gamis warna putih corak warna coklat,
- 1 (satu) kerudung warna pink,
- 1 (satu) kaos dalam warna putih,
- 1 (satu) celana panjang warna hitam,
- 1 (satu) celana dalam warna putih,
- 1 (satu) baju gamis warna coklat hitam.

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Yonky Apriliian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan sejak tanggal 27 Agustus 2020, awalnya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan ingin dekat dengan adiknya Terdakwa yang bernama Elang (16 tahun) dan Terdakwa ada rasa ingin mendekati Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan lalu Terdakwa berkata kepada Salsabila Khanza Angel Christiawan: "Aku Belum Pernah Punya Adek Perempuan, Kamu Mau Jadi Adekku" dan dijawab oleh Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan "Mau Bang", kemudian berlanjut obrolan/chat lewat WA setiap hari dan Terdakwa sering membelikan jajanan berupa makanan sehingga Terdakwa dengan Saksi Caca semakin dekat, juga Terdakwa membelikan pakaian Gamis warna coklat hadiah untuk ulang tahunnya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan yang ke-14 tahun.
- Bahwa Terdakwa mempunyai rasa tertarik dengan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan dan Terdakwa ingin mencumbu Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa telephone Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan lewat WA Videocall, Terdakwa mengajak Saksi Caca dengan berkata "Kalau Kamu Ingin Menjadi Adikku, Kamu Harus Mau Menunjukkan Privasimu", Dijawab Saksi Caca "Nggak Lah Gila Aku Harus Menunjukkan Kayak Gitu". Terdakwa berkata "Ya Udah Kalau Nggak Mau Ya Tidak Apa Apa, Aku Nggak Mau Maksa, Kalau Kamu Nggak Mau Nunjukin Ya Udah Kita Selesai Sampai Disini", Aku Nggak Mau Punya Adek Kalau Tidak Bisa Dipercaya".
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.30 Wib di kamar rumah Terdakwa Kp. Minapadi Rt 03 RW 09 Kel.Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Terdakwa mengajak Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan masuk kamar "Ayo Ca Masuk", kemudian Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan ikut Terdakwa masuk kamar, dan didalam kamar Terdakwa dengan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan duduk di kasur, posisi Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan disebelah kirinya Terdakwa, Terdakwa merangkul dan mencium pipi dan bibirnya, dan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan hanya diam saja, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan tiduran di kasur dengan berkata

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sini Bubuk”, Terdakwa sambil menarik tangan kirinya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan. Terdakwa dengan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan rebahan dikasur, posisi Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan disebelah kirinya Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan dan menciumi pipi dan bibirnya, sambil meraba-raba payudaranya, kemudian Terdakwa menaikkan bajunya hingga terlihat payudaranya, Terdakwa meremas-remas payudaranya dan Terdakwa mencium dan mengulum puting susunya, dan kemudian tangan kanannya Terdakwa masuk ke dalam celananya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan dan meraba-raba vaginanya, dan Terdakwa menggerakkan jari tengahnya tepat di bagian sensitive vagina (bagian clitoris) yang membuat geli Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan, setelah vaginanya basah lalu Terdakwa menarik tangannya dari celananya dan Terdakwa mengeluarkan penis dari celananya, Terdakwa menyuruh Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan memegang penisnya dengan berkata “Ca Pegang Ini (Penis Terdakwa), kemudian tangan kirinya memegang tangan kanannya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan dan Terdakwa mengarahkan ke kemaluannya (penis) dan meremas-remas penisnya Terdakwa, dan kepalanya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan Alias Caca memalingkan muka (Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan malu), dan kemudian Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, namun di penisnya Terdakwa sedikit mengeluarkan cairan putih yang tidak kental. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan sekitar 5 menit sampai 10 menit. Kemudian Terdakwa dan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan merapikan pakaian masing-masing. Kemudian Terdakwa dan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan keluar kamar, dan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan pamitan pulang dengan jalan kaki menuju ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah melakukan perbuatan terhadap Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan yaitu mencium pipi dan bibir, meremas payudaranya, dan mengulum payudara Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan sebanyak 8 (delapan) kali bertempat di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2022 jam 18.30 Wib, hari Senin tanggal, 25 April 2022 jam 13.00 Wib, hari Rabu tanggal 27 April 2022 jam 13.00 Wib dan hari Jumat tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa meminta foto bugilnya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan, dan Saksi Salsabila

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt



Khanza Angel Christiawan mengambil gambar sendiri (dengan selfi) dan dikirimkan kepada Terdakwa melalui *Whatsap*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU N0.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1. : Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana, dalam hal ini adalah orang yang diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan satu orang Terdakwa yang bernama Ydan setelah ditanyakan identitasnya, ternyata identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dan dijadikan sebagai Terdakwa sudah benar orangnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul :



Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Teolichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan:

- "tipu muslihat" ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;
- "rangkaian kebohongan" ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;
- "membujuk" ialah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" menurut pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat pelbagai perbuatan yang merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan sudah terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan sejak tanggal 27 Agustus 2020, awalnya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan ingin dekat dengan adiknya Terdakwa yang bernama Elang (16 tahun) dan Terdakwa ada rasa ingin mendekati Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan lalu Terdakwa berkata kepada Salsabila Khanza Angel Christiawan: "Aku Belum Pernah Punya Adek Perempuan, Kamu Mau Jadi

*Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt*





Adekku” dan dijawab oleh Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan “Mau Bang”, kemudian berlanjut obrolan/chat lewat WA setiap hari dan Terdakwa sering membelikan jajanan berupa makanan sehingga Terdakwa dengan Saksi Caca semakin dekat;

- Bahwa Terdakwa mempunyai rasa tertarik dengan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan dan Terdakwa ingin mencumbu Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa telephone Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan lewat WA Videocall, Terdakwa mengajak Saksi Caca dengan berkata “Kalau Kamu Ingin Menjadi Adikku, Kamu Harus Mau Menunjukkan Privasimu”, Dijawab Saksi Caca “Nggak Lah Gila Aku Harus Menunjukkan Kayak Gitu”. Terdakwa berkata “Ya Udah Kalau Nggak Mau Ya Tidak Apa Apa, Aku Nggak Mau Maksa, Kalau Kamu Nggak Mau Nunjukin Ya Udah Kita Selesai Sampai Disini”, Aku Nggak Mau Punya Adek Kalau Tidak Bisa Dipercaya”.
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.30 Wib di kamar rumah Terdakwa Kp. Minapadi Rt 03 RW 09 Kel.Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Terdakwa mengajak Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan masuk kamar “Ayo Ca Masuk”, kemudian Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan ikut Terdakwa masuk kamar, dan didalam kamar Terdakwa dengan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan duduk di kasur, posisi Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan disebelah kirinya Terdakwa, Terdakwa merangkul dan mencium pipi dan bibirnya, dan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan hanya diam saja, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan tiduran di kasur dengan berkata “Sini Bubuk”, Terdakwa sambil menarik tangan kirinya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan. Terdakwa dengan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan rebahan dikasur, posisi Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan disebelah kirinya Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan dan menciumi pipi dan bibirnya, sambil meraba-raba payudaranya, kemudian Terdakwa menaikkan bajunya hingga terlihat payudaranya, Terdakwa meremas-remas payudaranya dan Terdakwa mencium dan mengulum puting susunya, dan kemudian tangan kanannya Terdakwa masuk ke dalam celananya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan dan meraba-raba vaginanya, dan Terdakwa menggerakkan jari tengahnya tepat di bagian sensitive vagina (bagian clitoris) yang membuat geli Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan, setelah vaginanya basah lalu

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt



Terdakwa menarik tangannya dari celananya dan Terdakwa mengeluarkan penis dari celananya, Terdakwa menyuruh Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan memegang penisnya dengan berkata "Ca Pegang Ini (Penis Terdakwa), kemudian tangan kirinya memegang tangan kanannya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan dan Terdakwa mengarahkan ke kemaluannya (penis) dan meremas-remas penisnya Terdakwa, dan kepalanya Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan Alias Caca memalingkan muka (Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan malu), dan kemudian Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, namun di penisnya Terdakwa sedikit mengeluarkan cairan putih yang tidak kental. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan sekitar 5 menit sampai 10 menit. Kemudian Terdakwa dan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan merapikan pakaian masing-masing. Kemudian Terdakwa dan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan keluar kamar, dan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan pamitan pulang dengan jalan kaki menuju ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah melakukan perbuatan terhadap Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan yaitu mencium pipi dan bibir, meremas payudaranya, dan mengulum payudara Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan sebanyak 8 (delapan) kali bertempat di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan lahir pada tanggal 16 April 2008, sehingga pada tanggal 13 Mei 2022 Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikarenakan Terdakwa merasa tertarik dengan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan maka pada saat Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan meminta nomor telepon Elang kepada Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan "Aku Belum Pernah Punya Adek Perempuan, Kamu Mau Jadi Adekku", dan dijawab oleh Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan "Mau Bang", perkataan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan penuh kesadaran karena adanya keinginan dari Terdakwa agar Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan mau menuruti permintaannya untuk melampiaskan nafsu sexnya, karena faktanya Terdakwa tidak memperlakukan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan layaknya sebagai seorang adik yang seharusnya dilindunginya, melainkan Terdakwa justru hanya memperlakukan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan untuk melampiaskan nafsu sexnya;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"*, dengan demikian unsur ke-2 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru milik Terdakwa untuk tidak dirampas untuk dimusnahkan, mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan tentang barang bukti dan pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Berupa: 1(satu) handphone merk Oppo A7 warna silver, 1(satu) baju gamis warna putih corak warna coklat, 1(satu) kerudung warna pink, 1(satu) kaos dalam warna putih, 1(satu) celana panjang warna hitam, 1(satu) celana dalam warna putih, 1(satu) baju gamis warna coklat hitam, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Salsabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khanza Angel Christiawan, maka dikembalikan kepada Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Yonky Apriliian (Terdakwa) tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma phsikis pada Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim dipandang telah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU N0.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skt



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Y telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) handphone merk Oppo A7 warna silver, 1 (satu) baju gamis warna putih corak warna coklat, 1 (satu) kerudung warna pink, 1 (satu) kaos dalam warna putih, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna putih, 1 (satu) baju gamis warna coklat hitam dikembalikan kepada Saksi Salsabila Khanza Angel Christiawan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Yonky Apriliian (Terdakwa) dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami, Sunaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurul Hidayah, S.H., M.H. dan Endang Makmun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Harsono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh M. Bina Prasasti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Sunaryanto, S.H., M.H.

Endang Makmun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Harsono, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)